



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SULARNO Alias SUNAR
Tempat Lahir : Stabat
Umur/ Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 30 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Paluh Merbau Ds. Pematang Cengal
Timur Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2015 s/d tanggal 11 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 20 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 26 September 2015 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 387/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 387/Pid. B/2015/PN.Stb tanggal 29 Juni 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2015/ PN.Stb tanggal 01 Juli 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sularno Als Sunar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sularno Als Sunar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan Nomor IMEI 3599 8705 4918 276, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Sularno Als Sunar, pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Dsn. IV Paluh Merbau Ds. Pematang Cengal Timur Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa tertangkap tangan pada saat sedang menunggu para pemasang angka pasangan dalam perjudian jenis togel pada saat dilakukan penangkapan tepatnya di Dsn. IV Paloh Merbau Ds. Pematang Cengal Timur Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat oleh saksi Zulkifli , saksi Jhon P. Hutasoit dan saksi Salwin Hasibuan yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Langkat;

Bahwa terdakwa menjalankan peran sebagai penerima angka pasangan, yang mana para pembeli mengirimkan angka pasangannya melalui SMS ke handphon milik terdakwa dengan nomor 0813 9715 3977 kemudian kiriman angka dari para pembeli tersebut terdakwa teruskan kepada Sdr. Idik melalui SMS ke nomor 0852 7596 7485 (di HP nama Idik), selain itu ada juga yang menjumpai langsung kepada terdakwa dan kemudian angka pasangan dari pembeli tersebut terdakwa ketik ke Hand Phone dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. IDIK melalui SMS pula, kemudian setelah terkirim angka yang terdakwa kirimkan kepada Sdr. IDIK maupun SMS dari para pembeli tersebut terdakwa hapus dari Hand Phone, selanjutnya uang omzet hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. IDIK setiap harinya, sedangkan terdakwa mulai menerima angka pasangan dari para pembeli sekira

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 387/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan kemudian terdakwa mengetahui angka keluar dari pemberitahuan Sdr. IDIK melalui SMS melalui SMS sekira pukul 23.00 Wib;

Bahwa untuk hadiah tebak-an pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 3 angka dengan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka dengan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian dan apabila ada pemasang yang kena angka tebakannya maka Sdr. IDIK memberikan uang hadiah tersebut kepada terdakwa untuk diberikan kepada pemasang yang kena angka pasangannya;

Bahwa dari peran terdakwa sebagai penerima angka pasangan, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh) persen dari total omzet keseluruhan yang terdakwa dapatkan setiap putarannya antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan usaha sebagai penerima angka pasangan perjudian jenis Togel, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Nokia 105 warna biru dengan nomor IMEI 3599 8705 4918 276 dan uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jhon Piter Hutasoit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama saksi Salwin Hasibuan dan Zulkifli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun IV Paluh Merbau Desa Pematang Cengal Timur Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat pada saat Terdakwa sedang menunggu para pemasang angka tebak-an judi



togel, dimana sebelumnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan perjudian jenis togel ;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan Nomor IMEI 3599 8705 4918 276 dan uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut berperan sebagai penerima angka pasangan dari pembeli judi togel dan mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omzet kemudian Terdakwa menyerahkan rekapan angka pasangan tersebut kepada Idik (dpo) melalui sms ;
- Bahwa permainan judi togel merupakan permainan untung-untungan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Salwin Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saksi bersama saksi Jhon Piter Hutasoit dan Zulkifli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun IV Paluh Merbau Desa Pematang Cengal Timur Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat pada saat Terdakwa sedang menunggu para pemasang angka tebakkan judi togel, dimana sebelumnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan Nomor IMEI 3599 8705 4918 276 dan uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 387/Pid.B/2015/PN.Stb



- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut berperan sebagai penerima angka pasangan dari pemasang angka tebak judi togel dan mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total omzet kemudian Terdakwa menyerahkan rekapan angka pasangan tersebut kepada Idik (dpo) melalui sms;
- Bahwa permainan judi togel merupakan permainan untung-untungan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa ditangkap Anggota Polres Langkat di Dusun IV Paluh Merbau Desa Pematang Cengal Timur Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat pada saat Terdakwa sedang menunggu para pemasang angka tebak judi togel ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan Nomor IMEI 3599 8705 4918 276 dan uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut berperan sebagai penerima angka pasangan dari pemasang angka tebak judi togel dan mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah omzet yang diterima Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan rekapan angka pasangan tersebut kepada Idik (dpo) melalui sms;
- Bahwa permainan judi togel tersebut merupakan permainan yang berhadiah uang, dimana hadiah tebak pasangan angka dimulai 2 (dua) angka dengan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila ada pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang angka tebakannya keluar maka Idik (dpo) akan memberikan hadiah tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada pemasang tersebut ;

- Bahwa permainan judi togel merupakan permainan untung-untungan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan Nomor IMEI 3599 8705 4918 276 dan uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Jhon Piter Hutasoit bersama saksi Salwin Hasibuan dan Zulkifli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun IV Paluh Merbau Desa Pematang Cengal Timur Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat pada saat Terdakwa sedang menunggu para pemasang angka tebakan judi togel, dimana sebelumnya saksi-saksi tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, saksi-saksi tersebut menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan Nomor IMEI 3599 8705 4918 276 dan uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 387/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut berperan sebagai penerima angka pasangan dari pemasang angka tebak judi togel dan mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah omzet yang diterima Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan rekapan angka pasangan tersebut kepada Idik (dpo) melalui sms;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut merupakan permainan untung-untungan yang berhadiah uang, dimana hadiah tebak pasangan angka dimulai 2 (dua) angka dengan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila ada pemasang yang angka tebakannya keluar maka Idik (dpo) akan memberikan hadiahnya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada pemasang tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Sularno Alias Sunar sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja/kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang benar-benar menyadari atau menyinsyafi akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa adalah merupakan delik formil dengan unsur sengaja, maka telah cukup alasan secara yuridis unsur sengaja atau kesengajaan melekat pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa menerima angka pasangan dari pemasang angka tebakkan judi togel kemudian menyerahkan rekapan angka pasangan tersebut kepada Idik (dpo) melalui sms dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah omzet yang diterima Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa atas diri Terdakwa ada pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 387/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang oleh Undang-Undang, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, oleh karenanya secara yuridis permainan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan bertentangan/melawan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah merupakan suatu permainan yang kemenangannya digantungkan pada faktor untung-untungan saja atau suatu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang digantungkan pada faktor untung-untungan saja dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan cara menerima angka pasangan dari pemasang angka tebak judi togel kemudian Terdakwa menyerahkan rekapan angka pasangan tersebut kepada Idik (dpo) melalui sms dan Terdakwa mendapatkan keuntungan/upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah omzet yang diterima Terdakwa ;

Bahwa benar permainan judi togel tersebut merupakan permainan untung-untungan yang berhadiah uang, dimana hadiah tebak pasangan angka dimulai 2 (dua) angka dengan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila ada pemasang yang angka tebakannya keluar maka Idik (dpo) akan memberikan hadiahnya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada pemasang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan Nomor IMEI 3599 8705 4918 276, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), walaupun barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 387/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sularno Alias Sunar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan Nomor IMEI 3599 8705 4918 276 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015 oleh Yona L. Ketaren, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Waris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Hasudungan P. Sidauruk, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Yona L. Ketaren, S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)